



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat kumulasi isbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara:

Penggugat, lahir di Makling, 23 September 1988, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, alamat di Kampung Yasa Mulya, RT. 005, RW. 001, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, lahir di Bima, 5 Desember 1982, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Korindo Asikie, pendidikan SLTA, alamat domisili di Kampung Yasa Mulya, RT. 005, RW. 001, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 17 Oktober 2018, yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk, tertanggal 17 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada bulan Oktober 2011, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Mess PT. Korindo

Halaman 1 dari 17 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;

2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah Ayah kandung Penggugat yang bernama Jainuddin bin Jaffar, kemudian Ayah kandung Penggugat menyerahkan hak walinya kepada imam Masjid kampung setempat bernama pak Lisman. Mahar/Mas kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000,00-, (lima belas ribu rupiah) yang disaksikan oleh 2 orang Saksi yaitu adik Kandung Penggugat yang bernama Sukandar dan teman adik Penggugat yang bernama Suhandi;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama: Nabila Putri binti Muhamad Mahmud, perempuan, berumur 07 tahun, dan Daru Sarif Firdaus bin Muhamad Mahmud, laki-laki, berumur 02 tahun, saat ini anak-anak tersebut di asuh oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mencatatkan pernikahan Penggugat dan Tergugat karena terkendala biaya yang mahal;
5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berdomisili di Mess PT. Korindo Group, di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi pada bulan Desember 2016, Penggugat mendapat kabar dari orang tua Tergugat bahwa Tergugat telah di jodohkan dengan seorang perempuan yang bernama Hasmawati. Penggugat mengetahui hal tersebut pada saat Penggugat mengunjungi orang tua Tergugat di Desa Bima Sila, Provinsi NTB. Awalnya Penggugat tidak mempercayai hal tersebut dan tetap tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 2 bulan. sepulang dari Kampung halaman Tergugat, Penggugat mendapati Tergugat sudah tinggal bersama dengan Perempuan tersebut dan Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Kemudian Penggugat melaporkan Tergugat dan Perempuan tersebut di kantor polisi;

Halaman 2 dari 17 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selesai melaporkan ke kepolisian setempat, Penggugat keluar dari rumah dan tinggal bersama kakak Penggugat, di Jln. Gang Hindu, Kelurahan Mandala, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke. Sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana suami istri
8. Bahwa Tergugat telah menyetujui untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi akan menjamin anak-anak Penggugat dan Tergugat. Awalnya Tergugat memenuhi kewajiban tersebut, namun hanya berjalan setahun. Hal tersebut membuat Penggugat sakit hati dan kecewa sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dalam penyelesaian perkara ini Tergugat siap di alamat bersama dengan Penggugat di Kampung Yasa Mulya, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;
10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana tertulis diatas, terdapat alasan hukum yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah berdasarkan ketentuan undang-undang Nomor: 1 tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan seperti dijelaskan diatas, maka telah terdapat alasan pula bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah pernikahan Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 di Kampung Getentiri, Distrik Javal, Kabupaten Boven Digoel;

Halaman 3 dari 17 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak satu Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidi:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas / surat Panggilan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk. tanggal 19 Oktober 2018 dan tanggal 09 Nopember 2018, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan dan tambahan;

Bahwa, atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Penggugat dan Tergugat sudah lama pisah tempat tinggal dan Tergugat sudah berumah tangga lagi dengan perempuan lain.
- Penggugat mau nikah lagi dengan laki-laki lain, namun Penggugat terhambat secara administrasi yaitu identitas Penggugat di KTP tertera status menikah, namun sampai saat ini Penggugat tidak mempunyai bukti nikah yang sah dan kalau Penggugat mau nikah lagi harus bisa menunjukkan Akta Cerai. Oleh karenanya Penggugat mengajukan surat Cerai Gugat yang digabung dengan Isbat Nikah.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Halaman 4 dari 17 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



A. Alat Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: xxxxxx atas nama Penggugat dari Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Boven Digoel, tertanggal 23 Agustus 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: xxxxxxxx atas nama Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, tertanggal 16 Oktober 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Asli Surat Pernyataan atas nama Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan ditandatangani Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B. Alat Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT.03, RW.01, Kampung Makaling, Distrik Okaba, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, Penggugat dahulu merantau / cari kerja ke Asiki, kemudian kenal dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah di sana. Saat itu, Saksi mengetahui ayah Penggugat pergi ke Gententiri / Asiki untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Setelah itu, ayah Penggugat kembali ke Okaba, Kabupaten Merauke. Saksi tidak menghadiri acara pernikahan



Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan ayah Penggugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal bersama di Asiki, Distrik Jair, Kabupetan Boven Digoel;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak, dan saat ini kedua anaknya tersebut diasuh oleh Penggugat di Okaba;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, sejak 2 tahun lalu, Penggugat ke Merauke, kemudian tidak lama Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Okaba;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung.
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama.
- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah terlihat mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan untuk kedua anak-anaknya.
- Bahwa, Penggugat bekerja dengan menjadi buruh cuci dan juga menjadi pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi tugas untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, alamat / tempat tinggal Penggugat sekarang sebenarnya di Okaba, sedangkan Tergugat di Boven Digoel. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat memilih alamat domisili di rumah keluarga Penggugat di Kampung Yasamulya.



2. **Saksi II**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di RT.10, RW.11, Kampung Sarmayam, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke;

Dibawah sumpahnya, saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2011 di Asiki;
- Bahwa, Penggugat dahulu merantau / cari kerja ke Asiki, kemudian kenal dengan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat menikah di sana. Saat itu, Saksi mengetahui ayah Penggugat pergi ke Gententiri / Asiki untuk menikahkan Penggugat dengan Tergugat. Setelah itu, ayah Penggugat kembali ke Okaba, Kabupaten Merauke. Saksi tidak menghadiri acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat dan ayah Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal bersama di Asiki, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 anak, dan saat ini kedua anaknya tersebut diasuh oleh Penggugat di Okaba.
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan bahagia, akan tetapi sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa, sejak 2 tahun lalu, Penggugat ke Merauke, kemudian tidak lama kemudian Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Okaba. Saksi pernah bertetangga dengan orangtua Penggugat sebab tinggal di Okaba selama 1 tahun;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat maupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung;
- Bahwa, saksi tidak tahu apa yang menjadi penyebab Penggugat pergi dari rumah tinggal bersama;



- Bahwa, selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah terlihat mengunjungi Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan untuk kedua anak-anaknya.
- Bahwa, Penggugat bekerja dengan menjadi buruh cuci dan juga menjadi pembantu rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa, sudah pernah diupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, saksi menyatakan tidak sanggup jika diberi tugas untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa, alamat / tempat tinggal Penggugat sekarang sebenarnya di Okaba, sedangkan Tergugat di Boven Digoel. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat memilih alamat domisili di rumah keluarga Penggugat di Kampung Yasamulya.

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya di muka persidangan, dan Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin disahkan pernikahannya dengan Tergugat, kemudian diceraikan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara cerai gugat yang dikumulasikan dengan perkara isbat nikah bagi orang yang beragama Islam di Indonesia merupakan kewenangan *Absolut* Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 17 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas / surat panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, terbukti Penggugat beralamat domisili di wilayah Kabupaten Merauke dan Tergugat tinggal di wilayah Kabupaten Boven Digoel yang dalam perkara ini beralamat domisili di wilayah Kabupaten Merauke, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua kewenangan (kewenangan *absolut* dan kewenangan *relatif*) tersebut diatas, maka Pengadilan Agama Merauke bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo* di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Tergugat telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s/d P.3, Majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi KTP) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat berstatus sudah kawin / menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Penolakan Nikah) tersebut merupakan akta autentik, maka terbukti Penggugat mengaku

Halaman 9 dari 17 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan dengan Tergugat, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki bukti nikah yang sah;

Menimbang, bahwa alat bukti dengan kode P.1 dan P.2 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Pernyataan) tersebut merupakan akta sepihak yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah mengucapkan talak kepada Penggugat kemudian sejak tanggal 27 Februari 2017 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Bukti surat tersebut ditandatangani Tergugat dan diakui Penggugat, maka bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sama dengan akta autentik, yaitu nilai kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk memenuhi maksud dan ketentuan dalam Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan Penggugat yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terkait perkara isbat nikah / penetapan nikah yang diajukan Penggugat, telah diketemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 17 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pernikahan Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2011 di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boeven Digoel, dan pernikahannya tidak tercatat dalam register di KUA Distrik setempat;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah Penggugat dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Penggugat sendiri (Jainuddin) yang kemudian menyerahkan haknya sebagai wali nikah kepada imam kampung setempat bernama bapak Lisman;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah adik kandung Penggugat bernama Sukandar dan teman dari adik kandung Penggugat bernama Suhandi;
- Bahwa mahar yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang tunai sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa status Penggugat yang tertera di KTP Penggugat saat ini adalah sudah kawin;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat larangan perkawinan, sehingga menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) bagian huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat dengan Tergugat berhak mengajukan Pengesahan Nikahnya ke Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak mempunyai halangan pernikahan menurut prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ahli fiqh islam, yang dalam putusan ini telah diambil alih sebagai pendapat majelis hakim menyatakan;

**و فى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول**

Halaman 11 dari 17 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan didalam pengakuan telah terjadinya perkawinan (dari seorang laki-laki) atas diri seorang wanita, maka, yang bersangkutan harus dapat menyebutkan (membuktikan) tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti persoalan yang terkait dengan wali dan dua orang saksi yang adil"; (Khasiyah l'anutthalibin juz IV halaman 254)*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terkait pengesahan nikah dalam rangka penyelesaian perceraian telah mempunyai cukup alasan, dan majelis menilai bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis menetapkan bahwa pernikahan Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Muhammad Mahmud bin Mahmud) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat terbukti terikat dalam hubungan pernikahan yang sah, maka terkait perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat, keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan yang pada pokoknya telah diuraikan pada posita gugatan angka 6 sampai dengan 10;

Menimbang, bahwa alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga alasan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg. telah melakukan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar mau rukun dan membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, sebab Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat di persidangan, maka dalam perkara perdata umum, Tergugat dianggap telah mengakui

Halaman 12 dari 17 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



seluruh dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka dalil-dalil Penggugat tersebut merupakan bukti permulaan yang perlu dikuatkan dengan alat-alat bukti lainnya guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat-alat bukti dari Penggugat berupa bukti surat dan keterangan 2 orang saksi, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sah pada bulan Oktober 2011;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pada tanggal 27 Februari 2017, Tergugat mengucapkan talak kepada Penggugat. Sejak tanggal 30 Oktober 2017, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama. Penggugat saat ini tinggal di Okaba / di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat masih di Boven Digoel. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri hingga sekarang selama lebih dari 1 tahun.
- Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat hingga saat ini tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 yang abstraksi hukumnya menyatakan : *"suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, maka dari fakta-fakta tersebut diatas dapat dianggap telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri selama lebih dari 1 tahun;
3. Bahwa Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan dalil-dalil syar'i yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang *dhalim*, dan gugurlah haknya".

- Kitab Ghoyatul Maram Lil Syarh al-Majdi:



إن اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاضى طلقه

Artinya : "Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu" ;

- Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dihubungkan dengan Pasal 149 R.Bg., sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka dibebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke Persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2011 di Kampung Getentiri, Distrik Jair, Kabupaten Boven Digoel;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Rabu, tanggal 14 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabi'ul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Nur Muhammad Huri, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Suparlan, S.HI., M.H. dan Hasan Ashari, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Saiful Mujib, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Nur Muhammad Huri, S.HI.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Suparlan, S.HI., M.H.

ttd

Hasan Ashari, S.HI.

Panitera Pengganti

Halaman 16 dari 17 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Saiful Mujib, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	: Rp.	50.000,00
3. Panggilan	: Rp.	360.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Meterai	: Rp.	6.000,00
Jumlah	: Rp.	451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Merauke, tanggal 14 Nopember 2018

Untuk Salinan

Panitera

Abdul Rahim, S.Ag., M.H.

Catatan :

1. Amar Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal
2. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal

Halaman 17 dari 17 halaman
Putusan Nomor 314/Pdt.G/2018/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)